

Judul : Publik pertanyakan komitmen DPR berantas korupsi
Tanggal : Senin, 11 Nopember 2024
Surat Kabar : Pikiran Rakyat
Halaman : 9

Publik Pertanyakan Komitmen DPR Berantas Korupsi

JAKARTA, (PR).-

Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia sehingga tidak hanya mengembalikan aset negara.

"Dengan adanya RUU ini, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih tangguh dalam menghadapi korupsi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjaga kekayaan publik dari tindakan kriminal," kata Hardjuno dalam keterangan di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (10/11/2024).

Untuk itu, kata dia, keberadaan RUU Perampasan Aset menjadi instrumen yang sangat esensial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski begitu, ia mempertanyakan komitmen politik serta keseriusan DPR periode 2024-2029 untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas.

Hal itu seiring dengan sikap politik parlemen yang tidak memasukkan RUU Perampasan Aset dalam daftar usulan Program Legislasi Nasional 2025-2029.

Selain itu, Hardjuno melihat ketidakseriusan DPR membahas RUU Perampasan Aset yang makin terlihat tak kala muncul wacana perubahan diksi dalam RUU tersebut dari kata perampasan menjadi pemulihan aset.

Pasalnya, menurut dia, perubahan diksi bisa menghilangkan roh utama RUU itu. Meski demikian, ia mengaku tidak mau terjebak dalam polemik soal nama atau judul RUU itu nantinya.

Ya berpendapat, RUU Pe-



KETUA DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Publik mempertanyakan komitmen DPR periode 2024-2029 untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas.*

rampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memperkuat langkah negara dalam menyita aset yang diduga hasil kejahatan tanpa harus melalui proses pidana yang panjang.

Dengan demikian, dia berharap, RUU itu menjadi alat efektif guna menuntut transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara sehingga agar segera disahkan tanpa terjebak dalam polemik diksi semata.

"Jika DPR memahami betul manfaat RUU ini, mereka seharusnya lebih progresif dan berani memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas," tuturnya.

Dengan regulasi yang mendukung, Hardjuno menekankan, negara dapat mengambil kembali kekayaan publik

yang diselewengkan, bahkan dalam kasus-kasus kompleks, seperti temuan uang Rp 1 triliun di rumah mantan hakim Mahkamah Agung.

Di tengah kerugian negara akibat korupsi yang mencapai ratusan triliun rupiah, Hardjuno menekankan, RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi mempercepat pemulihan aset.

Hilangkan esensi

Sementara itu, pengamat hukum dan politik Pieter Zulkifli menilai, rencana penggantian diksi perampasan menjadi pemulihan dalam RUU Perampasan Aset bisa menghilangkan esensi dan mengurangi semangat tegas pemberantasan korupsi.

Pasalnya, kata dia, perampasan aset ilegal bukan seka-

dar soal pemulihan atau pengembalian aset, melainkan bagian integral dari upaya memberantas akar korupsi di Indonesia.

"Perubahan (diksi) ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah perubahan kata ini hanyalah soal linguistik atau justru memengaruhi esensi dari RUU tersebut?" ucap Pieter dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Oleh karena itu, dirinya berharap agar DPR tidak hanya berfokus pada istilah. Hal itu lantaran berbagai pasal yang mengatur tentang pembatasan penggunaan uang kartal dan penyitaan aset tak wajar merupakan langkah konkret yang seharusnya menjadi prioritas utama. **(Huminta)*****